

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2023

KPT 472.1 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 472.1 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PONDOKKASO LANDEUH KECAMATAN
PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pondokkaso Landeuh Nomor 004/PP.04.1- BA/3202.13.2004.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Pemberhentian Sdr. ZAHRA MULIA RACHMAN sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pondokkaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2023.